

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**WAHYU YUDHISTIRA RESTU PUTRA**

Nomor Mahasiswa : 19410580

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**WAHYU YUDHISTIRA RESTU PUTRA**

Nomor Mahasiswa: 19410580

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 19 Januari 2023

Yogyakarta, 18 Januari  
2023 Dosen Pembimbing  
Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Januari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Qs. Al- Insyirah : 5-6)

*“Don’t decrease the goal. Increase the effort”*

*“Our dominant thoughts significantly influence our emotions. So? The aim isn’t to force positive thoughts, but to transform the negative ones into something healthier”*

الجامعة الإسلامية الاندونيسية

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan untuk Allah SWT, Ayah dan Mamah, Diriku  
sendiri, Serta Sahabat-sahabatku,*

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wahyu Yudhistira Restu Putra
2. Tempat Lahir : Rangan
3. Tanggal Lahir : 26 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Rangan RT04 RW00, Kec.Kuaro, Kab. Paser
7. Alamat Asal : Rangan RT04 RW00, Kec.Kuaro, Kab. Paser
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
 Nama lengkap : Agus Eko  
 PramonoPekerjaan. :  
 Wiraswasta
  - b. Ibu  
 Nama lengkap : Sumiati  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 008 Kuaro
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Kuaro
  - c. SMA : SMA Taruna Nusantara
10. Organisasi : -

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Peneliti

الْبَيْتُ الْمَدِينِيّ  
الْبَيْتُ الْمَدِينِيّ

**Wahyu Yudhistira Restu Putra**

NIM. 19410580

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **Wahyu Yudhistira Restu Putra**

No. Mahasiswa : **19410580**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapa pun.

Yogyakarta, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,



**Wahyu Yudhistira Restu Putra**

19410580

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'amin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Anak dan Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Polres Sleman”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya peneliti juga ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, peneliti menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang sangat baikhati bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan dalam membimbing, mempermudah jalan saya dalam Tugas Akhir ini serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang ilmu-

ilmu hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya.

5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Agus Eko Pramono, Ibunda Sumiati, serta Putri Ayu Pitaloka selaku Adik penulis yang selama ini memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tak putus untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis.
6. Ananda Alfiah Jasmine Siagian Siregar selaku pasangan penulis yang selalu sabar membimbing, mengingatkan, memberikan support penuh, dan menemani dalam masa-masa sulit pengerjaan Tugas Akhir ini. Terima kasih banyak atas usahanya selama ini. Apapun yang terjadi kedepannya, semoga saling mendoakan.
7. Sahabat Jordan Anggoro, Ananda Satrio, Rizky Arief, Lian Miracle, Athifia Nur, dan Andreyan Tresnanda yang tidak pernah lost contact untuk dapat memberikan dukungan penuh, candaan tawa ketika penulis sedang kesulitan dalam penulisan Tugas Akhir ini, serta selalu mendengarkan keluhan-keluhan penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran Tugas Akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Untuk yang paling utama yaitu diri saya sendiri.

Selanjutnya, peneliti menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan peneliti hargai dan akan indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini peneliti harapkan agar dapat menjadi

sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhoi.

Yogyakarta, 19 Desember\_2023

Peneliti

**Wahyu Yudhistira Restu Putra**

NIM. 19410580

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.. **Error!**

**Bookmark not defined.**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR....**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN MOTTO ..... v

HALAMAN PERSEMBAHAN..... vi

CURRICULUM VITAE ..... vii

SURAT PERNYATAAN..... vii

KATA PENGANTAR ..... x

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR TABEL ..... xv

ABSTRAK ..... xvi

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 6

D. Tinjauan Pustaka ..... 10

E. Definisi Operasional ..... 14

F. Metode Penelitian..... 16

G. Kerangka Penelitian ..... 20

|                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA, TEORI KRIMINOLOGI,<br>TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN<br>HUKUM, DAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM<br>..... | 22 |
| A. Penegakan Hukum Pidana .....                                                                                                                                          | 22 |
| B. Teori Kriminologi .....                                                                                                                                               | 32 |
| C. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum .....                                                                                                         | 42 |
| D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam .....                                                                                                                      | 46 |
| E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dalam Perspektif<br>Hukum Pidana Islam .....                                                                               | 55 |
| BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA<br>PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN<br>HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN.....                 | 60 |
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata<br>Tajam yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Sleman .....                                | 60 |
| B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata<br>Tajam yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Sleman .....                                  | 71 |
| BAB IV PENUTUP .....                                                                                                                                                     | 88 |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                      | 88 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                           | 88 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                      | 90 |

|                |    |
|----------------|----|
| LAMPIRAN ..... | 93 |
|----------------|----|

## DAFTAR TABEL

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| <b>Tabel 1.</b> Daftar Penelitian Terdahulu ..... | 7 |
|---------------------------------------------------|---|

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peningkatan drastis beberapa tahun terakhir dalam jumlah kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak dalam penyalahgunaan senjata tajam di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman dan kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari data primer hasil wawancara oleh Bapak IPDA Trisna Sanubari Dibyo (Kasubnit 1 Unit 2 Satreskrim Polresta Sleman), Bapak BRIPDA Resda Renata Wijaya (Penyidik Satreskrim Polresta Sleman) serta FGS, AR, dan FAP (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) dibantu dengan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak dapat disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pengaruh teman sebaya dan kurangnya kontrol sosial dalam lingkungannya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Polres Sleman mengadopsi tiga pendekatan utama yaitu pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif.

Kata Kunci: Kriminologi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Senjata Tajam.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting untuk melindungi hak yang secara lahiriah telah melekat pada diri manusia. Hak-hak tersebut diantaranya ialah hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, negara harus menjamin atas segala hak yang dimiliki oleh warga negaranya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sama dengan menjunjung tinggi peradaban manusia. Terciptanya peradaban yang maju tidak bisa lepas dari unsur utamanya ialah suatu negara yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga menciptakan kemajuan bagi negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut negara harus membentuk sistem pendidikan yang bermutu terutama pada Pendidikan yang berkarakter. Dimulai dari sejak dini perlu ditanamkannya sikap moral oleh lingkungan keluarga, sebagai fondasi utama pembentuk perkembangan karakter pribadi anak. Dewasa ini banyak sekali anak

---

<sup>1</sup> Agus Widodo, "Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No.1 Vol.12, Oktober 2014, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/download/335/387>

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

ataupun remaja yang mengalami krisis moral, hal tersebut diakibatkan karena minimnya Pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Masalah-masalah yang ditimbulkandari rendahnya moral seorang anak yakni seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, *bullying*, dan masalah sosial lainnya yang dapat membahayakan anak dan masyarakat. Di dalam masyarakat sering kaliterjadi pelanggaran hukum baik di kalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun di kalangan pelajar hal tersebut terbukti dengan, perkelahian antar pelajar, pembunuhan, menyalahgunakan senjata tajam yang menimbulkan kerugian pada seseorang, bahkan dapat mengakibatkan kematian.<sup>3</sup>

Perlu adanya perhatian lebih bagi anak ataupun remaja sebagai generasi penerus bangsa yang akan datang. Tidak hanya dari keluarga dan sekolah, namun Lembaga - lembaga atau instansi yang berwenang juga ikut mengawasi perilaku dan melindungi hak-hak anak. Perilaku anak kini perlu ditangani secara serius, sudah banyak sekali kasus-kasus yang terjadi dimasyarakat yang mana pelakunya adalah anak di bawah umur. Kasus yang dilakukan bukanlah kenakalan remaja yang lazim terjadi, namun sudah mengarah kepada tindak kriminal yang meresahkan masyarakat sekitar. Bagi para pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini perlu ditangani secara serius oleh pihak yang berwenang. Tindakan tersebut dapat dikenai pidana oleh pihak kepolisian, sebagai

---

<sup>3</sup> Herman, Handrawan, Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Rahmat, N, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional". *Artikel*, Edisi No.2 Vol.5, Maret 2023 <http://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/270>

penegak hukum POLRIberperan penting dalam menagani kasus kejahatan yang ada dimasyarakat. Beberapajenis kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur seperti narkoba, pencurian,pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan sebagainya. Oleh karena itukehadiran POLRI di tengah-masyarakat sangat dibutuhkan demi tercipta tegaknya hukum. Peran POLRI dalam penanganan kasus anak di bawah umur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Sistem peradilan pidana anak adalah proses atau mekanisme dalam menyelesaikan perkara pidana oleh anak yang berkonflik dengan hukum. POLRI sebagai titik awal dalam penyelidikan sampai dengan tahap akhir pembimbingan setelah dilakukannya pidana. Terdapat beberapa tahap yang akan dilewati pelaku anak, dalam sistem peradilan pidana anak POLRI berperan dalam proses penyidikan sebelum nantinya mencapai tahap penuntut atau pengadilan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Yogyakarta, khususnyadi Kabupaten Sleman, mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Kabupaten Sleman bahkan menjadi daerah dengan kasus kriminalitas tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di tahun tersebut mencapai 2.409 kasus, termasuk kasuskejahatan yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

oleh anak-anak di bawah umur.<sup>5</sup>

Perkembangan kasus kejahatan anak di Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 17 kasus, sementara pada tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 42 kasus. Hingga bulan April 2022, sudah tercatat 40 kasus, dan angka tersebut terus bertambah sepanjang tahun tersebut. Dari 40 kasus yang terjadi pada tahun 2022, sebanyak 33 di antaranya melibatkan anak-anak yang harus berurusan dengan hukum atau terjatuh dalam sistem pidana. Dalam konteks tindak pidana anak di Kabupaten Sleman, kasus yang paling banyak terkait dengan senjata api atau benda tajam. Dengan adanya 12 kasus tindak pidana senjata tajam, ini menjadi salah satu isu krusial yang perlu ditangani secara serius. Selain itu, masih terdapat berbagai jenis kasus lainnya, seperti penganiayaan, pencurian, pemerasan, dan lain sebagainya.

Penegakan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ini dilakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sleman melalui proses penyidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Sleman menjadi perhatian utama dalam upaya

---

<sup>5</sup> *Sleman Jadi Daerah dengan Angka Kriminalitas Tertinggi di DIY Tahun 2022*. Harian Jogja. 19 Juni 2023. <https://news.harianjogja.com/read/2023/06/19/500/1139086/sleman-jadi-daerah-dengan-angka-kriminalitas-tertinggi-di-diy-tahun-2022> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.00 WIB.

menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam konteks inilah, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, serta dampaknya terhadap masyarakat dan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah ini, dapat diambil tindakan preventif dan intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi kasus tindak pidana anak di wilayah tersebut. Kemudian penegakan hukum terhadap anak-anak pelaku kejahatan di Kabupaten Sleman menghadapi sejumlah kendala yang bersifat multi-dimensional. Dalam konteks hukum, proses penegakan pada mereka yang belum mencapai usia dewasa menuntut penanganan khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tantangan ini meliputi proses penyidikan yang memerlukan pendekatan yang lebih sensitif serta perlunya memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum tanpa melupakan hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa. Di sisi sosial, kendala muncul dari kurangnya jaringan dukungan yang memadai bagi rehabilitasi anak-anak pelaku kejahatan. Faktor-faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan dukungan keluarga juga menjadi krusial dalam menangani akar permasalahan yang melatarbelakangi perilaku kriminal. Infrastruktur untuk memberikan perlindungan dan mendukung proses rehabilitasi anak-anak pelaku kejahatan juga menjadi fokus utama, karena ketersediaan fasilitas dan program yang memadai akan sangat menentukan efektivitas

penanganan kasus dan pencegahan kejahatan kembali.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas penulis memutuskan untuk mengambil judul : **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian, maka penulis memiliki tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

3. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman.
4. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana

penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman.

**Tabel 1.** Daftar Penelitian Terdahulu

| No | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                   | Unsur Pembeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Skripsi yang ditulis oleh Abdul Mazyd, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, dengan judul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dan Senjata Tajam”, pada tahun 2020 | Skripsi tersebut membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dari undang-undang darurat. Sementara penelitian ini penulis berfokus pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dan penegakan hukumnya di wilayah hukum Polres Sleman |
| 2. | Skripsi yang ditulis oleh Hanisyah Irana Lubis, mahasiswa Universitas Medan Area, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana                                                                                 | Skripsi tersebut membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Terhadap Pelaku Kejahatan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam.”, pada tahun 2023.</p>                                                                                                                                                 | <p>dari undang-undang darurat. Sementara penelitian ini penulis berfokus pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dan penegakan hukumnya di wilayah hukum Polres Sleman</p>                                                                                                                                    |
| 3. | <p>Skripsi yang ditulis oleh Didid Anggoro Suwastono, mahasiswa Universitas Batanghari Jambi, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor Di Kota Jambi.”, pada tahun 2023</p> | <p>Skripsi tersebut membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dan senjata tajam dari undang-undang darurat. Sementara penelitian ini penulis berfokus pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dan penegakan hukumnya di wilayah hukum Polres Sleman</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Tesis yang ditulis oleh Johan Banbella Putra, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Dan Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.”, pada tahun 2021. | Skripsi tersebut membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dan senjata tajam dari undang-undang darurat. Sementara penelitian ini penulis berfokus pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dan penegakan hukumnya di wilayah hukum Polres Sleman |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian ini adalah memahami faktor-faktor yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, serta dampaknya terhadap masyarakat dan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN” adalah orisinal dan belum ada yang meneliti. Penyalahgunaan senjata tajam oleh anak merupakan masalah serius yang memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam perilaku tersebut, serta upaya penegakan hukum yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus semacam itu. Kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana anak di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 adalah suatu topik yang menarik untuk diteliti. Demikian dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>6</sup> Menurut Soedarto berpangkal dari dua hal pokok, yaitu:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Pidana

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hlm. 15.

Lebih lanjut Soedarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Senada dengan Soedarto, Lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian tindakan dan proses untuk menerapkan undang-undang pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Fokus utama penegakan hukum pidana adalah pada pengaplikasiannya. Pengaplikasian hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Proses ini harus dilakukan dengan penuh integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, serta untuk mencegah dan menangani tindakan pidana.

## 2. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan, penjahat,

---

<sup>7</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin T, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 9.

dan faktor- faktor yang memengaruhinya.<sup>8</sup> Teori kriminologi adalah kerangka pemikiran atau model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan menginterpretasikan berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan pencegahannya.

Tujuan utama dari teori kriminologi adalah untuk memahami mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana mencegahnya atau menguranginya. Teori kriminologi yang digunakan sebagai berikut:

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)
- b. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

### 3. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

*Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki ketentuan yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yang merujuk kepada individu di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang melanggar hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah

---

<sup>8</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), hlm. 48.

individu yang berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang ini mengidentifikasi anak sebagai individu yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih dalam proses pengembangan dan pendidikan memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan dan ancaman hukuman bagi anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana serupa. Perbedaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan mengembangkan potensi mereka selama masa depan yang panjang.

#### 4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Senjata merupakan alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, tetapi juga dapat digunakan untuk intimidasi dan melindungi diri. Apapun yang dapat membahayakan (termasuk mental dan fisik) dianggap sebagai senjata. Pengertian lebih lanjut tentang senjata tajam, seperti yang diungkapkan W.J.S Poerwadarminta yang menegaskan bahwa:<sup>9</sup>

“Senjata merupakan alat yang berbentuk tajam yang dalam hal ini seperti pedang, tombak ataupun alat lainnya.”

---

<sup>9</sup> J. S. Poerwadarminta, Op. Cit, hlm. 19

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 yang selain mengatur tentang senjata api dan bahan peledak, juga mengatur tentang senjata tajam hanya menyebutkan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Beberapa jenis-jenis senjata tajam yang ada di Indonesia seperti badik, keris, tombak, celurit, kapak, parang, pedang, dan busur.

#### **E. Definisi Operasional**

Judul pada penelitian ini adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Anak dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Sleman (Studi Kasus di Polres Sleman), untuk penjelasan selanjutnya penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

##### **1. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum dilakukan di saat sebelum dan sesudah terjadinya tindakan yang dibuat oleh masyarakat yang melanggar hukum. Penegakan hukum adalah proses penerapan, pelaksanaan, dan penegakan norma-norma hukum dalam suatu masyarakat atau negara untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut diikuti dan dihormati oleh semua individu dan entitas yang berada di dalamnya. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat,

serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu.

## 2. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan, penjahat, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Teori kriminologi adalah kerangka pemikiran atau model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan menginterpretasikan berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan pencegahannya. Tujuan utama dari teori kriminologi adalah untuk memahami mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana mencegahnya atau mengurangnya.

## 3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu yang berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, undang-undang ini mengidentifikasi anak sebagai individu yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih dalam proses pengembangan dan pendewasaan. Hal ini berarti anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang memenuhi dua kriteria utama: Pertama, mereka telah mencapai usia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Kedua, mereka diduga terlibat dalam tindak pidana atau melanggar hukum. Jadi, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran hukum.

#### 4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam adalah salah satu jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata tajam secara ilegal atau tidak sah. Penyalahgunaan senjata tajam dapat berdampak serius terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam biasanya diancam dengan sanksi hukuman yang serius. Sanksi ini dapat mencakup penjara, denda yang substansial, atau keduanya. Tingkat keparahan sanksi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti keparahan tindak pidana, niat pelaku, dan hukum yang berlaku. Peraturan mengenai senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata-Senjata Tajam.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menguraikan sebagai berikut :

##### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan, observasi dan pengamatan terhadap apa yang terjadi di lapangan, serta penerapan peraturan tersebut dalam praktek di masyarakat.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis pada

penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan kebijakan lebih menekankan pada sebab akibat dari kebijakan atau peraturan yang berlaku saat ini.

### 3. Objek Penelitian

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman.
- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di wilayah hukum Polres Sleman.

### 4. Subjek Penelitian

Pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti adalah IPDA Trisna Sanubari Diby Saputro S.Tr.K (Kasubnit 1 Unit 2 Satreskrim Polres Sleman), Bapak BRIPDA Resda Renata Wijaya (Penyidik Satreskrim Polresta Sleman), FGS, AR, dan FAP (Anak yang Berkonflik dengan Hukum).

### 5. Lokasi Penelitian

Penulis menentukan lokasi penelitian ini pada instansi atau lembaga, tepatnya di Kepolisian Resor Sleman.

### 6. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu berupa wawancara kepada narasumber serta

data lapangan dengan Lembaga, institusi atau individu yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948.
- 4) Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 5) Pergub DIY Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Asasi Anak secara Umum.

Selain itu, adapun bahan hukum sekunder yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat, seperti contoh; beberapa literature dari beberapa buku yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini, selain

itu dari buku-buku, jurnal ilmiah, serta makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berada di tingkat palingbawah dalam hierarki, yang berarti bahan hukum ini memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber hukum yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa bahan hukum tersier yang dalamkasus pidana anak:

- 1) Kamus Hukum (Black's Law Dictionary)
- 2) Artikel
- 3) Jurnal-jurnal Hukum
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia

7. Teknik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan oleh penulis dengan narasumber yakni Penyidik Kepolisian Polres Sleman yang menangani kasus anak.

b. Studi Dokumen

Dilakukan untuk mengumpulkan dan mengkaji data-data yang bersumber dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan beberapa literatur hukum lainnya.

8. Analisis Data

Penulis dalam hal ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengumpulkan data-data yang ada kemudian dilakukan pengolahan data untuk selanjutnya dianalisis sesuai aspek yang diteliti, sehingga memperoleh gambaran umum terhadap kenyataan yang sebenarnya di lapangan.<sup>10</sup>

### **G. Kerangka Penelitian**

Penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil kajian berdasarkan pustaka serta penelusuran literatur mengenai objek penelitian ini, yaitu membahas mengenai sistem peradilan pidana anak.

#### **BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana anak oleh para penyidik di Polres Sleman dengan merujuk pada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 7-8.

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA, TEORI KRIMINOLOGI, TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>11</sup> Menurut Soedarto berpangkal dari dua hal pokok, yaitu:

a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

b. Pidana

Lebih lanjut Soedarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Senada dengan Soedarto, Lamaire juga memberikan batasan atau pengertian hukum pidana, yakni sebagai norma-norma yang berisi kaharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. hlm. 1.

Penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian tindakan dan proses untuk menerapkan undang-undang pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Fokus utama penegakan hukum pidana adalah pada pengaplikasiannya, yang mencakup langkah-langkah berikut:

- c. **Penyelidikan:** Proses penyelidikan merupakan tahap awal dalam penegakan hukum pidana. Pihak berwenang, seperti polisi atau badan investigasi, mengumpulkan bukti dan informasi terkait tindak pidana yang diduga telah terjadi. Penyelidikan melibatkan wawancara saksi, pengumpulan barang bukti, analisis forensik, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mengungkap kebenaran.
- d. **Penuntutan:** Setelah penyelidikan selesai, jaksa atau pihak penuntut umum mengambil alih kasus tersebut. Mereka akan meninjau bukti yang terkumpul dan memutuskan apakah cukup alasan untuk menuntut tersangka secara hukum. Jika ada cukup bukti, jaksa akan menyusun dakwaan yang menentukan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.
- e. **Persidangan:** Proses persidangan merupakan inti dari pengaplikasian hukum pidana. Selama persidangan, hakim dan juri mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela hukum (advokat tersangka) untuk membuat keputusan. Persidangan

---

<sup>12</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin T, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 3.

berfokus pada memastikan bahwa hukum dan prosedur diikuti dengan benar dan bahwa keadilan ditegakkan.

- f. Hukuman: Jika tersangka dinyatakan bersalah oleh pengadilan, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hukuman ini dapat berupa penjara, denda, atau hukuman lain yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka.
- g. Penahanan: Jika tersangka dianggap berpotensi melarikan diri atau membahayakan masyarakat, pengadilan dapat memerintahkan penahanan sebelum persidangan atau selama proses banding. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tersangka hadir dalam persidangan dan mematuhi hukuman yang dijatuhkan.
- h. Banding: Baik pihak penuntut maupun pembela hukum memiliki hak untuk mengajukan banding jika mereka merasa terjadi ketidakadilan dalam proses persidangan. Banding adalah mekanisme untuk memeriksa kembali putusan pengadilan dan memastikan bahwa keadilan tetap terjaga.
- i. Pelaksanaan Hukuman: Setelah putusan pengadilan yang bersifat menghukum berkekuatan hukum, langkah selanjutnya adalah melaksanakan hukuman. Ini bisa berarti menjalani masa tahanan, membayar denda, menjalani hukuman alternatif, atau melalui sanksi lain yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Pengaplikasian hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Proses ini harus dilakukan dengan penuh integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati, serta untuk mencegah dan menangani tindakan pidana.

## 2. Tahapan Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana di Indonesia melibatkan serangkaian proses dan lembaga yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran pidana. Berikut adalah gambaran umum tentang penegakan hukum pidana di Indonesia:<sup>13</sup>

### a. Pembuatan Undang-Undang Pidana

Proses penegakan hukum pidana dimulai dengan pembuatan undang-undang pidana oleh Badan Perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran pidana dan menetapkan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

### b. Penyelidikan

Penegakan hukum pidana dimulai dengan penyelidikan oleh aparat kepolisian. Selama penyelidikan, bukti-bukti dikumpulkan, saksi-saksi diperiksa, dan informasi relevan

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

dikumpulkan untuk menentukan apakah cukup bukti untuk mendukung dakwaan terhadap tersangka.

c. Penyidikan

Jika penyelidikan menghasilkan cukup bukti yang mengarah pada dugaan pelanggaran pidana, penyidikan resmi akan dilakukan. Penyidikan ini dilakukan oleh kepolisian atau lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan,

d. Penuntutan

Setelah penyidikan selesai, hasilnya akan diserahkan ke jaksa penuntut umum. Jaksa akan menilai apakah cukup bukti untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan. Jika ya, jaksa akan menyusun dakwaan berdasarkan hukum yang berlaku.

e. Pengadilan

Pengadilan adalah tempat di mana proses persidangan berlangsung. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen dari jaksa penuntut umum serta pembelaan dari terdakwa. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan akan memberikan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

f. Pengadilan Banding dan Kasasi

Terdakwa atau jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi jika mereka merasa bahwa ada kekeliruan dalam putusan pengadilan. Proses banding dan

kasasi diadakan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai ulang proses dan putusan.

g. Pelaksanaan Hukuman

Jika terdakwa dinyatakan bersalah dan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, hukuman yang ditentukan oleh pengadilan akan dilaksanakan. Hukuman dapat berupa penjara, denda, hukuman mati (untuk kasus-kasus tertentu), dan sanksi lainnya sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

h. Rehabilitasi dan Pemasyarakatan

Sistem peradilan pidana di Indonesia juga mencakup upaya rehabilitasi bagi narapidana. Ini termasuk program-program untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

i. Lembaga Terkait

Selain kepolisian, Indonesia memiliki lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana.

Dalam penegakan hukum kepolisian sebagai aparat penegak hukum menggunakan beberapa pendekatan. Upaya pre-emptif, preventif, dan represif adalah pendekatan yang digunakan dalam kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga pendekatan ini berfokus pada mencegah, mengurangi, dan

menanggapi berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing pendekatan:

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif berfokus pada mencegah terjadinya ancaman atau kejahatan sebelum mereka benar-benar terjadi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan informasi intelijen, analisis data, dan pengenalan pola untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau tindakan kriminal tertentu sebelum mereka terjadi. Tindakan pre-emptif dapat melibatkan penyelidikan mendalam terhadap individu atau kelompok yang dicurigai berencana untuk melakukan tindakan berbahaya.

b. Preventif

Upaya preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum dengan menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi kegiatan kriminal. Ini melibatkan kehadiran polisi yang lebih terlihat, patroli rutin, pemasangan kamera pengawas, kampanye kesadaran masyarakat, serta kerja sama dengan sektor-sektor lain dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan persepsi bahwa risiko melanggar hukum sangat tinggi sehingga potensi

pelaku kejahatan merasa enggan untuk melakukannya.

### c. Represif

Upaya represif melibatkan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Pendekatan ini melibatkan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Tujuannya adalah memberikan sanksi hukum yang sesuai sebagai bentuk hukuman dan sebagai peringatan bagi pelaku lain. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan pelanggaran ditindaklanjuti dengan serius.

## 3. Faktor Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau

kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>14</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>15</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, hlm 67.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :<sup>16</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 86

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

*“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system....a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

## **B. Teori Kriminologi**

Kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan, penjahat, dan faktor- faktor yang memengaruhinya. Teori kriminologi adalah kerangka pemikiran atau model konseptual yang digunakan untuk menjelaskan, memahami, dan menginterpretasikan berbagai aspek kejahatan, termasuk penyebab, dampak, dan pencegahannya.<sup>17</sup> Tujuan utama dari teori kriminologi adalah untuk memahami mengapa

---

<sup>17</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 9.

kejahatan terjadi dan bagaimana mencegahnya atau menguranginya.

Teori-teori kriminologi sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

b. Teori Pegangan atau Teori Anomi (*Strain Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Dilandasi era depresi yang besar yang melanda Eropa pada tahun 1930, sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Penjelasan dalam teori ini menyatakan bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu

---

<sup>18</sup> Sahat Maruli T.S, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 59.

menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.

d. Teori Sub Budaya (*Sub Culture Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan perilaku *delinquent* di daerah kumuh menggambarkan bahwa perilaku anak kelas bawah dan menegaskan sebagai perjuangan antar kelas, hal itu terjadi ketika anak-anak kelas bawah secara bersungguh-sungguh berjuang untuk memiliki simbol materi sebagai lambang kesejahteraan. Sub budaya kelompok dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- 1) *Criminal Sub-Culture*, bentuk-bentuk perilaku gang yang ditujukan untuk kepentingan pemenuhan uang atau harta benda.
- 2) *Conflict Sub-Culture*, bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- 3) *Retreatist sub-culture*, bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan konvensional dan kemudian mencari pelarian dengan menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya.

e. Teori-teori Sendiri (*The Self Theories*)

Teori ini menjelaskan bahwa teori-teori sendiri tentang kriminalitas

menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. L. Edward Wells (1978) berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan dan menyatakan apa adanya tentang dirinya. L. Edward Wells memandang banyak bentuk kesulitan emosional dan penyimpangan perilaku sebagai sesuatu yang muncul dari ketidaklayakan yang dihipotesiskan agar terjadi di antara bayangan sendiri dan berbagai permintaan atau keinginan pribadi seperti aspirasi dan harapan. Perilaku dan bayangan sendiri berkaitan paling tidak dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Perilaku dapat berupa ekspresi konsep diri sendiri Oleh sebab itu apabila seseorang memiliki opini rendah tentang dirinya biasanya direfleksikan atau dicerminkan ke dalam susunan luas perilaku negatif termasuk juga depresi kedalamnya, misalnya penyalahgunaan alkohol, kriminalitas dan lain-lain.
- 2) Perilaku dapat juga mendukung atau menahan *self concept* atau konsep diri sendiri.

f. Teori Psikoanalisis (*Psycho Analytic*)

Sigmund Freud sebagai penemu psikoanalisis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin merupakan hasil dari *an Overactive Consciensi* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Sigmund Freud menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar di tangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda. Seseorang

melakukan perilaku yang terlarang karena hati nuraninya, atau superegonya begitu lemah dan tidak sempurna sehingga egonya (yang berperan sebagai suatu pencegah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan atau dipenuhi).

g. Teori Teknik-Teknik Netralisasi atau Teori Netralisasi (*The Techneques of Netralization*)

Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya, disini mencerminkan adanya suatu pendapat bahwa kebanyakan orang dalam berbuat sesuatu dikendalikan oleh pikirannya yang baik. Dalam masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan masyarakat, dan menggunakan jalan yang layak untuk mencapai hal tersebut.

h. Teori Pembelajaran Sosial (*Sosial Learning Theory*)

*Social learning theory* berinduk pada psikologi dengan tokohnya Petrovich Pavlov, John B. Watson, B.F. Skinner, dan juga Albert Bandura sebagai tokoh yang mengembangkan teori pembelajaran sosial dikaitkan dengan *juvenile delinquency*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai dengan nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat

i. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antaralingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

j. Teori Rangsangan Patologis (*Pathological Stimulation Seeking*)

Teori ini menjelaskan bahwa:

- 1) Kriminal dilakukan dengan sistem urat syaraf yang hiporeaktif dan otak yang kurang memberi respon, demikian tidak terjadi dalam *vacuum* melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal tertentu di mana individu hidup dalam pergaulannya.
- 2) Anak-anak pra *delinquent* cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan gagasan ini dengan mudah menambah frustrasi di kalangan orang tua.
- 3) Interaksi orang berhadapan dengan keadaan meliputi hipotesis:
  - a) Respon parental yang negatif dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari stimulasi atau rangsangan si anak merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan- kecenderungan kriminalitas.

- b) Abnormalitas psikis si anak akan menyulitkan baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas tindakannya.

k. Teori Interaksionis (*Interactionist Theory*)

Teori ini menjelaskan proses interaksi sosial dan konsekuensinya terhadap masyarakat. Teori ini menjelaskan suatu perilaku sosial berarti menjelaskan mengenai *meaning* (makna) perilaku tertentu yang dapat dilakukan dengan cara tertentu pula, baik yang berkaitan dengan orang yang melakukan tindakan itu maupun bagi mereka yang menyaksikan tindakan tersebut. Dengan demikian maka pokok persoalan adalah bagaimana menjelaskan dengan sebaik mungkin mengenai perilaku sosial manusia.

l. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa:

- 1) Teori pilihan rasional menitikberatkan pada pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum berlawanan dengan perilaku melanggar hukum.
- 2) Akibat pidana yang dialami seseorang merupakan fungsi, pilihan- pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang ada padanya.
- 3) Teori pilihan rasional dengan demikian berpendapat bahwa

individu menimbang dari berbagai kemungkinan, kemudian memilih pemecahan yang optimal yang dapat dilakukan.

- 4) Terdapat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang diambil kadang kala tidak rasional dan bersifat non ekonomis serta bersifat subyektif.
- 5) Meningkatnya pendapatan atau peluang yang lebih meluas harus berkurang, tidak saja sebagai insentif bagi illegitas dan perilaku menyimpang, melainkan pula bagi perilaku kriminal yang sebenarnya seperti pada berbagai pola kejahatan konvensional, menurut perspektif pilihan rasional.
- 6) Teori pilihan rasional memberi penjelasan yang bermanfaat dalam mempelajari kriminalitas.
- 7) Teori pilihan rasional kurang mampu mempertanggungjawabkan mengenai perilaku kriminal untuk waktu yang relatif lama.

m. Teori-Teori Perspektif Baru

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan secara tradisional melihat pada sifat-sifat pelaku atau kepada masyarakat. Teori ini tidak hanya mempertanyakan penjelasan tradisional tentang penggunaan Hukum Pidana, namun juga mempersalahkan hukum itu dalam menghasilkan penjahat-penjahat, dan teori ini juga mempertanyakan tentang siapa yang membuat hukum- hukum itu dan mengapa hukum itu dibuat.

n. Teori Pemberian Nama (*Labelling Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif teori ini maka pelanggar hukum tidak dapat dibedakan dari pelanggar hukum kecuali adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu penjahat dipandang oleh teoritis pemberian nama sebagai korban lingkungan dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat konvensional.

o. Teori-teori Konflik (*Conflict Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah *power* (kekuasaan), *Struggle* (pertarungan) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan teori konflik ini perlu memandang bahwa kejahatan dan peradilan pidana sebagai sesuatu yang lahir dari *communal consensus* (consensus masyarakat).

p. Teori Pemberian Malu Reintegratif atau Teori Pembangkit Rasa Malu (*Reintegrative Shaming Theory*)

Konsep dasar dari teori ini adalah :

- 1) *Interdependency* atau saling ketergantungan bersifat individual mencakup keikutsertaan warga masyarakat dalam suatu jaringan sosial di mana di dalamnya mereka merasa bergantung pada masyarakat lain untuk mencapai tujuan akhir

dan warga masyarakat yang lainnya tergantung padanya.

- 2) *Communitarianism* bersifat kemasyarakatan artinya, didalam masyarakat yang demikian warga terikat kuat dalam suatu hubungan saling ketergantungan yang dicirikan adanya perasaan saling percaya dan saling membantu.
  - 3) *Shaming* (rasa malu) adalah proses sosial tentang pernyataan sikap pencelaan yang mengakibatkan timbulnya penyesalan paling dalam bagi seseorang yang dipermalukan atau pencelaan oleh pihak yang telah menyadari hal itu.
  - 4) *Stigmatization* atau stigmatisasi adalah wujud dari *disintegrative shaming* atau pemberian malu yang disintegratif adalah menstigmatisasi dan meniadakan, jadi menciptakan suatu *class of outcast* (kelas orang-orang yang terbuang).
  - 5) Reintegrative atau mengintegrasikan.
- q. Krimonologi Kritis (*Critical Crimonology*)

Ian Tailor, Paul Walton dan Jack Young, kriminologis marxist dari Inggris mengatakan bahwa kelas bawah (kekuatan buruh dari masyarakat industri) yang dikontrol melalui Hukum Pidana dan para penegaknya, sementara pemilik buruh itu hanya terikat oleh Hukum Perdata yang mengatur persaingan mereka sendiri. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber konflik, pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya

kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

### **C. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum adalah individu di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindakan hukum atau kegiatan yang melanggar hukum. Istilah ini juga dapat disebut sebagai anak pelaku kejahatan atau anak penyalahguna hukum. Ketika seorang anak melakukan tindakan yang melanggar hukum, berbagai sistem hukum di berbagai negara memiliki pendekatan khusus untuk menangani kasus-kasus ini karena anak-anak dianggap rentan dan masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti pencurian, pengedar narkoba, tindak kekerasan, atau pelanggaran hukum lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang ini mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diproses dalam sistem peradilan pidana anak yang

---

<sup>19</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5.

terpisah dari sistem peradilan pidana dewasa. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem hukum yang khusus dirancang untuk mengatasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, biasanya dalam rentang usia tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka, serta mengurangi risiko mereka terlibat dalam tindak pidana di masa depan. Sistem peradilan pidana anak lebih berfokus pada rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman balas dendam atau hukuman berat. Dalam arti untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana agar dapat memperbaiki perilaku mereka dan kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Ctk. Kelima, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 168.

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Identitas dan informasi pribadi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak biasanya dilindungi dan dirahasiakan untuk melindungi mereka dari stigmatisasi dan diskriminasi di masa depan. Persidangan dalam sistem peradilan pidana anak umumnya dilakukan secara tertutup untuk melindungi anak dari paparan publik yang berlebihan. Ini juga untuk menghindari potensi kerusakan psikologis yang bisa terjadi akibat proses pengadilan. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak biasanya diberikan pendekatan rehabilitasi, seperti konseling, pendidikan, dan program pembinaan yang bertujuan untuk mengubah perilaku negatif mereka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengatur berbagai ketentuan terkait penjatuhan pidana terhadap anak. Penjatuhan pidana terhadap anak

dilakukan dengan prinsip-prinsip rehabilitasi dan reintegrasi, serta memperhatikan hak-hak anak.<sup>21</sup>

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Batas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam undang-undang ini yaitu 14 (empat belas) tahun, sehingga anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:<sup>22</sup>

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat;
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

---

<sup>21</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 148.

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  
atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:<sup>23</sup>

(1) Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **D. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam**

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 149

## 1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata tajam adalah alat atau objek yang dirancang untuk melakukan pemotongan, tusukan, atau kerusakan melalui penggunaan tepi tajamnya. Senjata tajam telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah dan telah mengalami berbagai perkembangan dalam desain dan materialnya seiring berjalannya waktu. Penggunaan senjata tajam dapat bervariasi, termasuk dalam pertempuran, perburuan, pertahanan diri, serta dalam aktivitas sehari-hari seperti memasak atau membentuk bahan-bahan seperti kayu atau kulit. Senjata tajam juga sering dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan status dalam banyak budaya. Senjata tajam dapat dibuat dari berbagai material, seperti logam, batu, tulang, kayu, atau bahan sintetis modern seperti plastik atau serat karbon. Material yang digunakan akan mempengaruhi kekuatan, ketajaman, dan daya tahan senjata tajam tersebut.<sup>24</sup>

Pada masa kini, senjata tajam masih digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pertempuran militer, olahraga bela diri, perburuan tradisional, serta sebagai alat-alat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan senjata tajam juga dapat memiliki konsekuensi serius, seperti luka-luka parah atau bahkan kematian, tergantung pada cara penggunaannya.

Senjata dalam pengertian lain merupakan alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, tetapi juga dapat

---

<sup>24</sup> Fransiska S. Watak, *Tindak Pidana Berkenaan Dengan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Nomor 12/Darurat Tahun 1951*. Lex Crimen, Vol.VII No.4, 2018.

digunakan untuk intimidasi dan melindungi diri. Apa pun yang dapat membahayakan (termasuk mental dan fisik) dianggap sebagai senjata. Senjata tajam ialah alat atau benda yang ditajamkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai perlawanan dan melukai tubuh lawan. Pengertian lebih lanjut tentang senjata tajam, seperti yang diungkapkan W.J.S Poerwadarminta yang menegaskan bahwa:<sup>25</sup>

“Senjata merupakan alat yang berbentuk tajam yang dalam hal ini seperti pedang, tombak ataupun alat lainnya.”

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam yaitu :

“Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam undang-undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk, barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951.”

Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 hanya mengatur berkenaan dengan “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan

---

<sup>25</sup> J. S. Poerwadarminta, Op. Cit, hlm . 198.

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Senjata tajam dalam ruang lingkup pidana seperti yang disebutkan pada pasal di atas hanya menyebutkan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

## 2. Jenis-jenis Senjata Tajam

Indonesia sangat kaya akan macam suku, budaya, dan etnis dengan adat yang beraneka ragam, senjata yang mereka gunakanpun juga bermacam-macam dan unik serta memiliki ciri khas masing-masing. Senjata tajam tersebut digunakan untuk berburu dan sekaligus sebagai alat membela atau mempertahankan

diri dari berbagai ancaman bahaya. Senjata tajam juga sangat bermanfaat dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari senjata tajam adalah untuk membantu pekerjaan seperti pengrajin kayu, pedagang daging, dan yang lain sebagainya.<sup>26</sup> Namun jika disalahgunakan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maka akan membahayakan dan merugikan perorangan maupun masyarakat. Adapun beberapa jenis-jenis senjata tajam yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- a. Parang merupakan senjata dari bahan besi dan digunakan untuk memotong atau menebas pohon dan digunakan untuk memotong yang teksturnya lebih keras dan bentuknya sederhana tidak banyak model atau pernah pernik.
- b. Pedang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi dan baja, digunakan di waktu yang tertentu seperti acara adat. Pedang ini biasanya memiliki ketajaman yang sangat tajam memiliki dua sisi yang tajam dan ada juga yang memiliki satu sisi tajam.
- c. Busur adalah suatu senjata tajam yang dibuat dari besi, biasanya busur digunakan pada saat berburu di hutan dan busur juga relatif sangat murah, maka dari kalangan anak-anak sampai dewasa mudah untuk mendapatkannya.

---

<sup>26</sup> Zulfikar, "Tinjauan kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Sukabumi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi*, Vol. 14 No. 1, 2020, <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/ummi/article/view/869>

- d. Kapak adalah suatu senjata tajam yang terbuat dari logam mulia atau bisa dibuat dari besi, biasanya kapak digunakan pada saat memotong kayu yang agak tebal.
- e. Anak panah adalah senjata tajam yang terbuat dari besi, biasanya anakpanah sering digunakan untuk berburu hewan liar.
- f. Tombak adalah senjata tajam yang berbentuk runcing, panjang dan sangat tajam, jenis senjata tajam ini biasanya digunakan untuk acara- acara tertentu seperti acara adat suatu daerah.
- g. Pisau adalah senjata tajam yang terbuat dari besi atau logam mulia yang digunakan ibu rumah tangga di dapur atau salah satu alat dapur yang wajib ada di dapur.<sup>27</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya:

Unsur Subyektif terdiri dari:

- 1. Barangsiapa;
- 2. Tanpa hak;

---

<sup>27</sup> Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, Frasa Lingua, Yogyakarta, 2001, hlm. 404.

Sedangkan Unsur Objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*Slag, Steek of stoot wapen*)

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah katayang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahandan pertanggungjawaban. Artinya

langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk person*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk person*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturalijk person*). Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

## 2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Namun dari kata-kata “Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi, atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak”

berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata , munisi, atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk.

Yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata

mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini.

Senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

#### **E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam, dalam konteks materiil, memiliki tanggung jawab mendasar bagi setiap individu untuk mengikutinya. Konsep dasar dari tanggung jawab syariat ini adalah mengakui Allah sebagai pemegang seluruh hak, baik hak yang melekat pada diri sendiri maupun hak yang dimiliki oleh orang lain. Setiap individu bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah, pada intinya, harus dipatuhi untuk tujuan kebaikan diri sendiri dan orang lain.

Membawa atau menyimpan senjata tajam dalam islam di

perbolehkan dengan alasan yang benar seperti berjihad ,namun jika senjata tajam dipergunakan untuk menyelaikai orang lain bahkan membuat orang lain kehilangan nyawa hal ini sangat di haram dalam islam bahkan tidak boleh juga bercanda ataupun serius menodongkan senjata tajam kepada orang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullahshallallahu ‘alaihi wasallam bersabda.<sup>28</sup>

هَمَّ أَشْأَنًا لَوْ بِخَاةٍ دِيْدٍ حَبْنِافَةً كِنَلًا مَلَأُوْنَا نَعْتَنَّتْ خَنَابُونا كُهَا خَاوِيِبِلًا وَمَاو

“Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, maka paramalaikat akan melaknatnya sampai dia meninggalkan perbuatan tersebut, walaupun saudara tersebut adalah saudara kandung seapak dan seibu.” (HR. Muslim, no. 2616)

Penyalahgunaan Senjata Tajam, ditinjau dari Hukum Pidana Islam terhadapkasus ini termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan*jarimah* dikenakan sanksi (hukuman) *ta'zir*. di mana maksud dari sanksi tersebut untuk pencegahan serta pendidikan bagi si pelaku agar tidak lagi berbuat kejahatan serupa dan peraturan Allah tidak dilanggarnya. Sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang belum ditetapkan oleh syar'i serta diberikan seluruhnya kepada *Ulil Amri* (Hakim atau penguasa) dalam menetapkan (ijtihadnya), namun *Ulil Amri* (Hakim atau penguasa) dalam memutuskan bentuk dan kadar sanksi *ta'zir* selalu merujuk pada pedoman dalil-dalil *nash* sebab

---

<sup>28</sup> Administrator Mahad, *Tidak Boleh Bercanda Menodongkan Pisau*, Mahad Al - Jami'AH Uin Sultan Syarif Kasim Riau , 2016 <<https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/10/20/tidak-boleh-bercanda-dengan-menodong-pisau/>>.

berkaitan dengan kemaslahatan umum, serta di dalam memutuskan hukumannya tidak boleh terdapat *syubhat* di dalamnya.

Dengan diberikannya kekuasaan kepada *Ulil Amri* (Hakim atau Penguasa) dalam memutuskan bentuk *jarimah ta'zir* di mana mereka dapat leluasa dalam mengatur roda pemerintahan sesuai dengan kemaslahatan daerah masing-masing. Adapun pengelompokan sanksi *ta'zir* secara garis besar terbagi dalam empat kelompok, diantaranya meliputi:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera);
  - b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
  - c. Sanksi *ta'zir* berkaitan dengan harta seperti benda, penyitaan/perampasan harta, serta penghancuran barang;
- keempat sanksi-sanksi lainnya yang ditetapkan oleh *Ulil Amri* demi kemaslahatan umum.

Kejahatan meskipun tidak terdapat *nash* yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam *Jarimah Ta'zir*, *ulil amri* memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada *Jarimah Ta'zir*, Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan

hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku *Jarimah* yang tidak terdapat aturan dalam *nash* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah Hukum *Ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.<sup>29</sup>

Penjatuhan pidana pada *Jarimah Ta'zir* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa “*Ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* yang bersifat mendidik”. Maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.<sup>30</sup> Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik.

Di Indonesia, hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks sistem hukum yang lebih umum, di mana hukum Islam (*syariah*) tidak menjadi satu-satunya sumber hukum. Penjatuhan pidana *Jarimah Ta'zir* terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia akan dipengaruhi oleh undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang pidana dan hukum Islam yang ada di negara ini. Sistem hukum Indonesia memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan pidana *Ta'zir* berdasarkan pertimbangan hakim atas kasus yang dihadapi. Dalam

---

<sup>29</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 48.

<sup>30</sup> Alie Yafie, *et.al, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t, hlm. 178.

kasus penyalahgunaan senjata tajam, hukuman yang diberikan oleh pengadilan dapat berupa pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya yang dianggap sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku dan pertimbangan keadilan.

### **BAB III**

## **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan**

#### **SenjataTajam yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Sleman**

Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa kepemilikan, penggunaan, dan kepemilikan senjata tajam harus memiliki izin dari kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa senjata tajam hanyadigunakan oleh pihak yang berwenang dan memiliki alasan yang sah. Pemilikansenjata tajam tanpa izin resmi dapat dianggap ilegal dan dapat dikenakan tindakan hukum. Sanksi yang mungkin dikenakan termasuk pidana penjara ataudenda, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan peraturan yang berlaku.

Penyalahgunaan senjata tajam terjadi ketika senjata tajam digunakan untuk tujuan selain yang semestinya, seperti untuk mengancam, melukai, atau membunuh orang. Penggunaan senjata tajam dalam tindak kejahatan seperti perampokan, penyerangan, atau ancaman fisik juga dapat dikenai sanksi pidana.Beberapa faktor yang dapat mendorong penyalahgunaan senjata tajam termasukkemiskinan, ketidaksetaraan sosial, konflik pribadi, pengaruh lingkungan, dan

faktor-faktor psikologis seperti kemarahan atau gangguan mental.<sup>31</sup> Penggunaansenjata tajam dalam tindak kejahatan dapat meningkatkan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku. Peredaran dan penjualan senjata tajam juga diatur ketat oleh hukum pidana. Orang yang melakukan peredaran atau penjualan senjata tajam tanpa izin resmi dapat dikenai sanksi pidana.<sup>32</sup>

Peraturan mengenai senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata-Senjata Tajam. Undang-undang ini telah mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring berjalannya waktu. Hukum Indonesia mengakui hak individu untuk membela diri. Dalam situasi di mana seseorang menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan pribadi atau harta benda, penggunaan senjata tajam untuk pertahanan diri bisa diterima, asalkan penggunaannya proporsional dan sesuai dengan situasinya. Pelanggaran terhadap aturan dan peraturan terkait senjata tajam dapat mengakibatkan konsekuensi hukuman pidana. Hukuman yang diberikan dalam kasus-kasus pelanggaran terkait senjata tajam bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, penggunaan senjata, dan dampaknya. Pidana penjara dan denda adalah sanksi umum yang dapat dijatuhkan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait senjata tajam dilakukan oleh aparat kepolisian dan lembaga hukum yang

---

<sup>31</sup> Mawardi, 2021, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu : CV. Zigie Utama, hlm. 54.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 54.

berwenang. Pengawasan ketat terhadap peredaran, pemilikan, dan penggunaan senjata tajam bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keamanan masyarakat.<sup>33</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak merupakan permasalahan serius dalam sistem hukum di Indonesia, yang memerlukan perhatian khusus dalam penegakan hukum. Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Sleman beberapa tahun belakangan telah menjadi perhatian serius dalam ranah sosial dan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam sering kali menjadi korban maupun pelaku dalam berbagai kejahatan, seperti perampokan, tawuran, atau penggunaan senjata tajam dalam konflik sosial. Penelitian ini akan membahas berbagai faktor yang memengaruhi perilaku anak dalam menggunakan senjata tajam, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>34</sup>

Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku anak-anak dalam menghadapi permasalahan sosial, yang sering kali melibatkan kekerasan dan bahaya bagi masyarakat sekitarnya. Pembahasan ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Sleman, serta dampaknya terhadap keamanan dan ketertiban

---

<sup>33</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafieka Adiatama, 2014.

<sup>34</sup> Putri Mia Sarah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam yang Mengakibatkan Mati atau Luka Beratnya Orang Lain*, Artikel, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, 2014.

masyarakat. Dalam pembahasan ini, akan dibahas berbagai aspek yang berkaitan dengan penyebab permasalahan ini, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, yang semuanya memengaruhi perilaku anak-anak dengan melihat dari teori-teori kriminologi.

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan ilmiah yang cermat untuk pemahaman yang lebih mendalam. Dalam skripsi ini, kami akan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dengan menggunakan kerangka teori kriminologi. Teori kriminologi memberikan alat analisis yang kuat untuk memahami perilaku kriminal, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Kami akan menerapkan berbagai perspektif kriminologi, seperti teori strain, teori kontrol sosial, dan teori labeling, untuk memahami peran faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis dalam terjadinya tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali akar masalah yang mendasari penyalahgunaan senjata tajam oleh anak, dan bagaimana teori kriminologi dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani permasalahan ini.<sup>35</sup>

Dengan pendekatan ini, diharapkan skripsi ini akan memberikan wawasan yang lebih holistik dan terperinci tentang permasalahan tindak

---

<sup>35</sup> Basrah Djunaid, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan oleh Mahasiswa Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak, serta solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini.

Melalui pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Sleman, diharapkan akan muncul rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani permasalahan ini di masa depan. Selain itu, penegakan hukum yang efektif dan rehabilitasi anak pelaku juga akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini, sebagai langkah penting dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Studi kasus di Polres Sleman diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dalam memahami dinamika permasalahan ini dan merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa faktor-faktor peningkatan kasus penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:<sup>36</sup>

Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam atas pengaruh kelompok sebaya dan konflik dengan PSHT. Tindakan penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak yang Berkonflik dengan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu FGS,AR, FAP, selaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum, pada tanggal 12 Oktober 2023.

Hukum (FGS) ini menggunakan celurit sebagai alatnya didorong oleh pengaruh kuat dari teman-teman sepermainannya dan konflik yang ada antara kelompoknya dan kelompok PSHT. Perselisihan dengan kelompok lawan seringkali memicutindakan agresif di antara anggota kelompok, yang mungkin melihat tindakan tersebut sebagai bentuk pembelaan diri atau tindakan heroik. Konflik semacam ini dapat memicu tindakan impulsive tanpa pertimbangan jelas terhadap konsekuensi hukum.

Ketidaktahuan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (FGS) tentang konsekuensi hukum dari tindakannya menjadi faktor penting dalam tindakan tersebut. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (FGS) mungkin tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya ketika terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam. Ketidaktahuan ini dapat membuatnya merasa lebih nyaman dalam melibatkan diri dalam tindakan berbahaya, terutama jika didorong oleh teman-teman sebayanya.

Dalam uraian tersebut, dapat dilihat bahwa faktor-faktor utama yang mendorong tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (FGS) melibatkan sejumlah aspek yang perlu dipahami dengan lebih mendalam. Pertama-tama, pengaruh kelompok sebaya memainkan peran krusial dalam mendorong anak-anak FGS untuk terlibat dalam tindakan penyalahgunaan senjata tajam. Teman-teman sepermainan mereka

memiliki pengaruh kuat dan sering kali menjadi model peran dalam perilaku. Dalam upaya untuk mencapai penerimaan atau status di dalam kelompok mereka, anak-anak ini dapat dipengaruhi untuk meniru tindakan berbahaya yang mungkin dilihat sebagai bentuk keberanian atau kekuatan, terutama ketika mereka terlibat dalam konflik dengan kelompok PSHT. Konflik semacam ini dapat menciptakan situasi di mana tindakan agresif dianggap sebagai cara untuk membela diri atau meraih pengakuan, dan konsekuensi hukum seringkali tidak dipertimbangkan secara cermat.

Selanjutnya, ketidaktahuan anak-anak FGS tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka juga menjadi faktor penting dalam perilaku penyalahgunaan senjata tajam. Anak-anak ini mungkin kurang memahami sepenuhnya dampak hukum yang dapat mereka hadapi ketika terlibat dalam tindakan semacam itu. Ketidaktahuan ini dapat memberi mereka rasa kenyamanan palsu, membuat mereka merasa bahwa tindakan berbahaya adalah sesuatu yang dapat mereka lakukan tanpa risiko serius, terutama jika mereka mendapat dorongan dari teman sebaya mereka yang juga kurang mengenali implikasi hukum dari tindakan tersebut.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran pengaruh kelompok sebaya dan konsekuensi hukum dari tindakan penyalahgunaan senjata tajam, dapat diterapkan upaya pencegahan yang lebih efektif. Ini termasuk meningkatkan pendidikan dan

kesadaran hukum di antara anak-anak FGS, serta mempromosikan nilai-nilai positif yang menghindari perilaku berbahaya sebagai cara untuk mencapai pengakuan dan status sosial. Selain itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai dan memberikan dukungan psikososial yang tepat kepada anak-anak ini agar mereka dapat mengatasi faktor-faktor yang mendorong mereka ke jalur penyalahgunaan senjata tajam dan tindakan berbahaya lainnya.

Faktor lain yang memengaruhi tindakannya berbeda oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AR) dan (FAP). Penggunaan pil sapi yang memicu peningkatan adrenalin dapat merangsang perilaku impulsif dan mencari sensasi. Hal ini menyebabkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AR) dan (FAP) mencari target secara acak di jalanan dan melakukan tindakan penyalahgunaan senjata tajam dengan menggunakan golok. Faktor ini mencerminkan pengaruh substansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku.

Setelah melancarkan tindakan penyalahgunaan senjata tajam, Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AR) dan (FAP) merasa tidak bersalah. Ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Perasaan ini mungkin berkaitan dengan impulsivitas tindakan tersebut, kurangnya penilaian konsekuensi, dan dampak negatif dari penggunaan pil sapi yang dapat

mengurangi perasaan tanggung jawab.

Keterangan di atas mengungkapkan faktor penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak-anak tersebut yaitu:

Penggunaan pil sapi yang memicu perilaku impulsif dan pencarian sensasi dapat mempengaruhi pertanggungjawaban hukum anak-anak yang terlibat dalam tindakan penyalahgunaan senjata tajam. Dalam banyak yurisdiksi, pengaruh substansi dapat menjadi faktor yang diperhitungkan dalam proses hukum. Dalam hal ini, penggunaan pil sapi dapat menjadi argumen dalam pertimbangan hukum untuk menentukan sejauh mana anak-anak ini dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Perasaan tidak bersalah yang dialami oleh anak-anak yang Berkonflik dengan Hukum (AR) dan (FAP) setelah melakukan tindakan penyalahgunaan senjata tajam mencerminkan kurangnya kesadaran mereka akan konsekuensi hukum yang serius dari perbuatan mereka. Dalam proses hukum, kesadaran hukum dari pelaku tindak pidana adalah faktor penting dalam menentukan hukuman yang tepat. Kesadaran yang rendah terhadap akibat hukum tindakan kriminal mereka dapat dijadikan dasar untuk merancang program rehabilitasi yang lebih mendalam.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Kepolisian Resor Sleman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa faktor-faktor peningkatan kasus penyalahgunaan

senjata tajam yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:<sup>37</sup>

Alasan utama di balik peningkatan kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak belakangan ini perlu dilakukannya penelitian yang mendalam. Perlu dilakukan riset lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari peningkatan ini. Namun, Pihak Kepolisian menyebutkan beberapa faktor yang mungkin berperan seperti lingkungan sekolah yang mempengaruhi perilaku anak dan latar belakang keluarga yang bisa memicu tindakan menyimpang.

Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Di lingkungan sekolahnya telah terdapat budaya yang diwariskan dari para senior, menjadi bagian dari tradisi yang berlangsung turun-temurun. Sebagai contoh, jika seorang anak tidak mengikuti tradisi tersebut, ia mungkin akan dianggap kurang "keren" atau kurang terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Namun, faktor di luar sekolah juga memengaruhi perkembangan anak. Keluarga anak tersebut mengalami situasi *broken home*, yang menyebabkan pengawasan di rumah menjadi kurang memadai. Terkadang, anak tersebut bahkan tinggal bersama kakek atau neneknya, di mana ia memiliki lebih banyak kebebasan. Sayangnya, dalam situasi ini, ketika kakek atau nenek sedang tidur, anak tersebut menjalani waktu di luar rumah dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak pantas.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak IPDA Trisna Sanubari Dibyo, selaku Kasubnit 1 Unit 2 Satreskrim Polresta Sleman, pada tanggal 22 Agustus 2023.

Kombinasi dari tekanan lingkungan sekolah dan kurangnya pengawasan di rumah menjadi tantangan yang kompleks dalam membentuk perilaku dan pilihan anak.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan narasumber di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di Sleman serta Kepolisian Resor Sleman, terdapat beberapa teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kasus penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Di bawah ini adalah kajian berdasarkan teori-teori kriminologi:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak mungkin disebabkan oleh pengaruh kelompok sebaya. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan ini mungkin terpapar pada norma-norma kelompok yang membenarkan tindakan tersebut, dan mereka mungkin meniru perilaku dari teman sebayanya.

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Faktor peningkatan kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dapat terkait dengan kurangnya pengawasan dan kontrol sosial dalam lingkungan mereka. Anak-anak yang merasa kurang terkontrol oleh masyarakat dan lingkungannya mungkin lebih mungkin untuk terlibat dalam tindakan seperti ini.

Dengan memadukan berbagai teori kriminologi ini dalam penelitian, skripsi ini akan memberikan wawasan yang lebih

komprehensif tentang faktor- faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan permasalahan ini. Selain itu, juga dapat memberikan landasan untuk program rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana ini ke dalam masyarakat.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Sleman**

Penegakan hukum dilakukan di saat sebelum dan sesudah terjadinya tindakan yang dibuat oleh masyarakat yang melanggar hukum. Penegakan hukum adalah proses penerapan, pelaksanaan, dan penegakan norma-norma hukum dalam suatu masyarakat atau negara untuk memastikan bahwa aturan- aturan tersebut diikuti dan dihormati oleh semua individu dan entitas yang berada di dalamnya. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Penegakan hukum anak di Indonesia melibatkan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa,

sehingga perlunya perlakuan khusus dalam proses hukum.<sup>38</sup>

Kepolisian adalah salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di suatu negara.<sup>39</sup> Fungsi utama kepolisian adalah melindungi warga negara dan properti mereka dari ancaman, kejahatan, serta gangguan lainnya. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum, hal itu tertuang di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum terhadap pihak yang mempunyai senjata tajam terutama senjata yang dengan sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak kriminal sehingga dapat merugikan bagi korban ataupun pihak-pihak yang tidak bersalah. Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam oleh anak, kepolisian memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Upaya penegakan hukum ini dilakukan melalui beberapa tahap, seperti deteksi, investigasi, penahanan, dan proses hukum di pengadilan. Selain itu, kepolisian juga bertugas untuk mencegah tindakan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak melalui kampanye sosialisasi

---

<sup>38</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5.

<sup>39</sup> Kunarto, *HAM dan Polri* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), hlm. 129.

dan pendidikan kepada masyarakat.<sup>40</sup>

Penegakan hukum anak di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan hukum dan instrumen internasional. Anak yang terlibat dalam tindak pidana akan dihadapkan pada proses peradilan khusus anak. Diupayakan untuk menghindari penahanan anak sebisa mungkin. Alternatif pidana, seperti pengawasan sosial, konseling, dan pelatihan, lebih ditekankan sebagai bentuk sanksi. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini berusaha menghindari pemenjaraan anak sebisa mungkin dan lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak di bawah umur di Kabupaten Sleman sampai sekarang masih menjadi hal yang memprihatinkan karena faktor lingkungan, ekonomi, tingkat pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi fisik si Anak. Mengakibatkan penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak juga perlu diperhatikan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Kepolisian Resor Sleman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>41</sup>

Pihak Kepolisian mendefinisikan penyalahgunaan senjata tajam

---

<sup>40</sup> Abdussalam, *Ilmu Kepolisian sebagai Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Ptik, 2014.

<sup>41</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak IPDA Trisna Sanubari Dibyo, selaku Kasubnit 1 Unit 2 Satreskrim Polresta Sleman, pada tanggal 22 Agustus 2023.

oleh anak dengan mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada Pasal 2. Dalam konteks ini, definisi anak merujuk pada UU SPPA, yang mengartikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Konsep ini memiliki implikasi penting terhadap pendekatan penanganan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam. Senjata yang digunakan oleh anak mencakup beragam jenis, baik senjata non-modifikasi maupun senjata yang mengalami modifikasi. Senjata-senjata ini termasuk golok, celurit, gir motor, dan senjata pemukul yang dimodifikasi. Keterlibatan anak dalam penggunaan senjata tajam dengan berbagai jenis ini menunjukkan kompleksitas dalam aspek penanganan dan pencegahan.

Proses identifikasi anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan senjata tajam memiliki landasan hukum yang merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan yang diterapkan dalam proses ini secara khusus mempertimbangkan aspek psikologis dan tahapan perkembangan yang sedang dialami oleh anak. Lebih lanjut, pendekatan ini melibatkan berbagai instansi yang berperan penting dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak, seperti Badan Pembinaan Masyarakat (BAPAS), Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PEKSOS), dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

Perlu ditekankan bahwa perbedaan pendekatan yang digunakan dalam identifikasi anak dan orang dewasa dalam kasus serupa memiliki

implikasi yang signifikan. Lebih dari sekadar mencerminkan perbedaan usia, perbedaan ini mencerminkan perlunya perlindungan khusus terhadap hak-hak anak. Penanganan kasus penyalahgunaan senjata tajam pada anak tidak hanya melihat dampak hukum semata, tetapi juga memperhatikan fase kritis tumbuh kembang yang sedang mereka alami. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan anak dapat diberikan kesempatan untuk berubah dan tumbuh secara positif dalam lingkungan yang mendukung, sambil tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan mereka.

Adapun tindakan konkret yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sleman terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Tujuan dari pendekatan-pendekatan ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta mencegah potensi tindakan kriminal. Berikut adalah pengembangan dari setiap pendekatan tersebut:<sup>42</sup>

#### 1. Pre-emptif

Dalam pendekatan pre-emptif, Satreskrim Polres Sleman berfokus pada tindakan proaktif untuk mengantisipasi dan mencegah potensi tindakan kriminal sebelum terjadi atau yang sudah terjadi agar tidak semakin banyak kriminal yang dilakukan oleh anak. Tindakan konkret yang dilakukan meliputi:<sup>28</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak IPDA Trisna Sanubari Dibyo, selaku Kasubnit 1 Unit 2 Satreskrim Polresta Sleman, pada tanggal 22 Agustus 2023.

- a. Mendatangi sekolah secara rutin untuk memberikan himbauan kepada guru-guru, penjaga keamanan, dan pihak sekolah terkait kerja sama dalam mengawasi kegiatan anak-anak usai sekolah. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya nongkrong-nongkrong yang berpotensi merugikan.
- b. Mendorong lingkungan sekolah untuk menghubungi polsek setempat apabila ada indikasi atau kecurigaan mengenai rencana kegiatan negatif dari siswa setelah jam sekolah. Polsek dapat dihubungi melalui nomor darurat 110 untuk tindakan lebih lanjut.

## 2. Preventif

Dalam pendekatan preventif, Satreskrim Polres Sleman mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk mencegah timbulnya potensi tindakan kriminal. Tindakan konkret dalam pendekatan ini meliputi:<sup>29</sup>

- a. Program Kring Serse, yang merupakan forum dialog dan diskusi terbuka antara kepolisian, pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Program ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya tindakan kriminal serta mendukung kolaborasi dalam pencegahan.
- b. Program KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan) per unit dan per anggota, yang mengacu pada pelatihan rutin dan peningkatan kompetensi anggota Satreskrim. Ini

membantu anggota polisi untuk lebih siap dalam menghadapi situasi potensial yang memerlukan intervensi cepat.

- c. Menghimbau Orangtua atau Wali, peran orangtua atau wali memiliki signifikansi yang tak terbantahkan dalam situasi penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Meskipun secara hukum mungkin tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab, namun diharapkan bahwa orangtua akan turut serta mendampingi anak selama proses hukum dan memainkan peran krusial dalam mencegah keterlibatan anak dalam perilaku kriminal. Kehadiran mereka dalam proses ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan moral, tetapi juga peluang emas untuk memahami serta mengembantanggung jawab mereka dalam mengurangi angka kriminalitas yang melibatkan anak-anak.
- d. Program Edukasi dan Kampanye Kepolisian, dalam upaya mencegah penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak, Kepolisian telah mengambil langkah proaktif dengan mengimplementasikan program pendidikan dan kampanye yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anak-anak mengenai dampak negatif dari perilaku tersebut. Program ini mencakup berbagai strategi yang dirancang dengan matang, dengan

tujuan untuk merangkul anak-anak sejak dini dan memberikan wawasan yang mendalam tentang implikasi dari tindakan mereka.

- e. Menghimbau Masyarakat, kerja sama masyarakat memegang peran sentral dalam usaha mencegah penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Sebagai contoh nyata, masyarakat dapat berperan sebagai mata dan telinga tambahan bagi kepolisian. Ketika mereka menemukan seseorang membawa senjata tajam atau mencurigakan perilaku, tindakan melaporkan ke nomor darurat 110 bisa menjadi langkah awal yang sangat berarti. Dengan melaporkan informasi tersebut, kepolisian dapat segera merespons dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menjaga keamanan.

### 3. Represif

Dalam pendekatan represif, Satreskrim Polres Sleman bertujuan untuk menindak tegas pelaku tindak penyalahgunaan senjata tajam sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Berikut adalah beberapa upaya penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman dalam kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak IPDA Trisna Sanubari Dibyo, selaku Kasubnit 1 Unit 2 Satreskrim Polresta Sleman, pada tanggal 22 Agustus 2023.

a. Penyelidikan

Pihak Kepolisian menerima laporan atau mendeteksi adanya kejadian penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Langkah awal adalah melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan informasi lain yang dapat mengidentifikasi pelaku serta mendapatkan gambaran lengkap tentang kejadian tersebut.

b. Penangkapan

Jika ada cukup bukti yang mendukung, Kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak pelaku. Namun, dalam kasus anak di bawah umur, perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa penangkapan dilakukan sesuai dengan hak-hak anak dan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Pemeriksaan Awal

Setelah penangkapan, anak pelaku akan menjalani pemeriksaan awal di kantor polisi. Anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, serta diberikan hak-hak yang melindungi hak anak, seperti hak untuk mendapatkan informasi tentang hak-haknya dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

d. Penyidikan

Proses penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti

lebih lanjut, menganalisis fakta-fakta, dan memastikan apakah cukup bukti untuk melanjutkan proses peradilan.<sup>44</sup> Selama penyidikan, anak pelaku juga harus dilindungi agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi atau merugikan. Pada proses penyidikan, perlindungan terhadap anak pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam menjadi salah satu aspek yang penting. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam juga memberikan panduan dan aturan terkait perlindungan terhadap hak-hak anak selama proses hukum. Perlindungan tersebut dapat mencakup:

- 1) Hak untuk Diperlakukan dengan Layak: Anak pelaku memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang layak selama proses penyidikan, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau merugikan.
- 2) Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Anak pelaku memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum agar dapat memahami proses hukum yang sedang dihadapinya.
- 3) Privasi dan Kepastian Hukum: Anak pelaku memiliki hak untuk menjaga privasi dan mendapatkan kepastian

---

<sup>44</sup> Subagyo AS, *Polisi sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hlm. 16-19.

hukum selama proses penyidikan.

4) Perlindungan dari Perlakuan yang Merugikan: UU Darurat No.

12 Tahun 1951 juga memberikan landasan hukum yang mengatur perlindungan anak dari perlakuan yang merugikan, termasuk perlindungan dari kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak anak. Oleh karena itu, selama proses penyidikan dan peradilan, penting bagi pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa hak-hak anak pelaku dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan peraturan lain yang relevan.

Dengan menggabungkan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif ini, Satreskrim Polres Sleman menciptakan strategi yang komprehensif dalam menjaga keamanan dan mencegah potensi tindakan kriminal di lingkungan masyarakat, terutama di sekitar lingkungan sekolah. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan anak-anak dan remaja. Dalam upaya

penegakan hukum ini, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sleman dalam menjalankan tugasnya. Beberapa faktor-faktor yang mendukung penegakan hukum tersebut antara lain:<sup>45</sup>

- a. Peran aktif fungsi BINMAS (Pembinaan Masyarakat) dari Kepolisian Resor Sleman dalam berinteraksi dengan siswa di sekolah-sekolah. Dengan cara ini, pesan-pesan edukatif tentang bahaya penyalahgunaan senjata tajam dapat disampaikan secara langsung kepada anak-anak dalam lingkungan yang familier dan mendukung. Dalam interaksi ini, BINMAS tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha untuk membuka ruang dialog yang mendorong anak-anak untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.
- b. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Sleman dalam lingkup komunitas juga menjadi bagian integral dari program ini. Kegiatan ini melibatkan interaksi langsung dengan anak-anak di berbagai setting, seperti seminar, lokakarya, dan pertemuan informal. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun kedekatan dengan anak-anak, membantu mereka merasakan dukungan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak BRIPDA Resda Renata Wijaya, selaku Penyidik Satreskrim Polresta Sleman, pada tanggal 12 Oktober 2023.

dari kepolisian, serta memberikan kesempatan untuk mendiskusikan secara terbuka tentang konsekuensi nyata dari tindakan kriminal, terutama yang berkaitan dengan senjata tajam.

- c. Terdapat CCTV di rumah, ruko, atau tempat usaha masyarakat. CCTV yang diarahkan langsung ke jalanan mampu memberikan kontribusi besar terhadap upaya pencegahan kejahatan. Teknologi ini bukan hanya membantu pihak kepolisian dalam mengumpulkan informasi dan bukti yang dapat mendukung proses penegakan hukum, tetapi juga menjadi penekanan yang kuat bagi potensipelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Ketika masyarakat dan pihak berwenang bekerja sama secara aktif, langkah-langkah konkret seperti pelaporan dan pemasangan CCTV dapat menjadi bagian integral dari strategi yang lebih luas dalam meminimalisir penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Upaya ini meresapkan semangat kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan produktif bagi seluruh warga masyarakat kabupaten Sleman.

Beberapa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut antara lain:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak BRIPDA Resda Renata Wijaya, selaku Penyidik Satreskrim Polresta Sleman, pada tanggal 12 Oktober 202.

- a. Kurangnya informasi terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Sleman telah menjadi kendala serius bagi Kepolisian Resor Sleman. Dengan minimnya aliran informasi yang mencapai kepolisian, proses investigasi dan penanganan kasus menjadi semakin kompleks. Keterbatasan data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti yang kuat, dan memahami latar belakang serta motif di balik tindakan ini merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi. Tanpa informasi yang memadai, memetakan kronologi kejadian, lingkaran pergaulan pelaku, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi insiden tersebut menjadi sulit. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus berupaya lebih keras untuk membangun jejak digital, mencari bukti tambahan, dan berkoordinasi dengan masyarakat serta pihak terkait lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
- b. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus ini juga menjadi kendala serius. Terkadang, penegakan hukum terhambat oleh kurangnya ketersediaan waktu, terutama pada hari libur, saat penyidik memerlukan berbagai dokumen penting seperti Berita Acara Pemeriksaan dan Analisis Psikososial

(BAPAS) dalam waktu singkat, yakni 1x24 jam. Dalam situasi semacam ini, keselarasan dan kerja sama yang baik antara instansi terkait menjadi sangat penting agar proses penegakan hukum tidak terhambat.

- c. Tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan Khusus untuk Anak (LPKA) di Kabupaten Sleman menyebabkan anak-anak pelaku tindak pidana harus ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Remaja Sleman (BPRSR) yang kapasitasnya terbatas. Kendala kapasitas ini dapat mengakibatkan risiko pengulangan tindakan pidana atau bahkan hilangnya barang bukti, yang menekankan perlunya solusi komprehensif yang mempertimbangkan aspek pendidikan dan rehabilitasi.

Dalam konteks penanganan kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Sleman, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada efektivitas penegakan hukum sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Faktor Penegak Hukum (Kepolisian)

Kepolisian Resor Sleman menghadapi kendala serius dalam upaya penanganan kasus ini akibat minimnya aliran informasi yang mencapai mereka. Ini mengakibatkan terhambatnya upaya

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

investigasi yang efektif. Tanpa informasi yang memadai, sulit bagi polisi untuk memetakan dengan jelas kronologi kejadian, lingkaran pergaulan pelaku, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi insiden ini. Oleh karena itu, mereka harus berupaya lebih keras untuk membangun jejak digital dan rekam jejak pelaku, mencari bukti tambahan, serta berkoordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

## 2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Salah satu kendala utama dalam kasus ini adalah tidak adanya Lembaga Pemasyarakatan Khusus untuk Anak (LPKA) di Kabupaten Sleman. Akibatnya, anak-anak pelaku tindak pidana harus ditempatkan di Balai Pemasyarakatan Remaja Sleman (BPRSR), yang kapasitasnya terbatas. Kapasitas yang penuh sering kali membuat situasi dilematik bagi penyidik karena tidak dapat menitipkan anak-anak yang baru ditangkap. Hal ini dapat mengakibatkan risiko pengulangan tindakan pidana atau hilangnya barang bukti. Diperlukan pembaruan fasilitas yang memadai untuk menangani anak-anak pelaku tindak pidana.

## 3. Faktor Masyarakat

Minimnya aliran informasi dari masyarakat tentang kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak menjadi tantangan serius. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan informasi penting bagi penegakan hukum dapat meningkatkan efektivitas

investigasi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejadian-kejadian serupa dan bekerja sama dengan pihak berwenang.

#### 4. Faktor Kebudayaan (Budaya Hukum)

Budaya hukum yang ada di masyarakat juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum, khususnya terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak, dapat memengaruhi tingkat kerja sama dalam memberikan informasi kepada pihak berwenang. Edukasi dan sosialisasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut serta pentingnya melibatkan diri dalam proses penegakan hukum dapat membantu mengatasi faktor budaya yang mungkin menghambat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terkait dengan kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di Kabupaten Sleman, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak penegak hukum, peningkatan fasilitas penahanan khusus untuk anak, partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi, serta upaya edukasi untuk mengubah budaya hukum di masyarakat. Dengan memperbaiki dan mengatasi faktor-faktor ini, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Menurut pemaparan hasil penelitian tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak dapat disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, pengaruh kelompok sebaya dan norma- norma yang membenarkan tindakan tersebut dapat mendorong anak-anak untuk meniru perilaku teman sebaya. Kedua, kurangnya pengawasan dan kontrol sosial dalam lingkungan anak-anak dapat meningkatkan kemungkinan terlibatnya dalam penyalahgunaan senjata tajam.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di Polres Sleman mengadopsi tiga pendekatan utama: Pertama, pre-emptif yaitu mendatangi sekolah secara rutin dan mendorong sekolah untuk menghubungi polsek setempat. Kedua, Preventif yaitu Program kring serse, Program KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan), Menghimbau Orang tua atau Wali, Program Edukasi/Kampanye Kepolisian, dan Menghimbau Masyarakat. Ketiga, Represif yaitu Penyelidikan, Penangkapan, Pemeriksaan Awal, dan Penyidikan.

### **B. Saran**

Atas dasar kesimpulan di atas, maka penulis memberikan

beberapa saran kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertama, perlu dilakukan edukasi yang kuat dan kampanye anti-kekerasandi sekolah dan komunitas untuk mengurangi pengaruh negatif dari kelompok sebaya. Kedua, perlu ditingkatkan pengawasan dan kontrol sosial di lingkungan anak-anak, baik oleh orang tua, guru, maupun lembaga masyarakat.
2. Meningkatkan fokus pada penguatan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga. Ini bisa dilakukan dengan memberikan program edukasi yang lebih intensif kepada sekolah dan menggandeng orang tua dalam program pencegahan. Dengan melibatkan kedua pihak ini secara lebih erat, upaya pencegahan akan lebih efektif karena mendukung pola pikir dan tindakan positif yang dapat meredam potensi penyalahgunaan senjata tajam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Farid zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.  
2007.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentari*.  
I. Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Harrys Pratama T, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*.  
Yogyakarta : Andi, 2018.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin T, *Hukum Pidana*, Jakarta : Mitra WacanaMedia. 2015.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.  
2012.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung :  
Nusa Media, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar  
Baru. 1987.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok  
: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021
- Tyas, Retnoning, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, Yogyakarta :  
Frasa Lingua, 2001
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Ctk. Kelima, Bandung :  
PT.Refika Aditama. 2017.
- Wiyata, Latief. *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002.

W.J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. 1982.

Yafie, Alie et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jilid II*, Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2003

### **Jurnal**

Herman, Handrawan, Haris, O. K., Hidayat, S., Sinapoy, M. S., & Rahmat, N, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional*. Artikel, Vol.5 No.2 Maret 2023

Hutahean, Bilher, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 66

Wahyu Shuhada dan Ramadhan Syahmedi Siregar, *Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam Untuk Aksi Tawuran: Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn*, Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 5 No. 6 2023

Widodo, Agus, *Telaah Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol.12 No.1 Oktober 2014

Zulfikar, *Tinjauan kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Kota Sukabumi Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Teknologi, Vol. 14 No. 1, 2020

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Peraturan Senjata Tajam

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengendalian Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api, Amunisi, dan/atau Komponennya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap)  
tentang Izin Senjata Tajam

**Website**

*Kejahatan Anak di Bawah Umur di Jogja Meningkatkan Tajam Pada 2022, Bapas:APH Belum Satu Kesepahaman.* SuaraJogja.id 08 April 2022  
<https://jogja.suara.com/read/2022/04/08/094901/kejahatan-anak-di-bawah-umur-di-jogja-meningkat-tajam-pada-2022-bapas-aph-belum-satu-kesepahaman> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.10 WIB.

*Miris! Sepanjang 2022, 33 Anak di Sleman Terjerat Pidana.* Solopos.com 19 Juli 2022 <https://jogja.solopos.com/miris-sepanjang-2022-33-anak-di-sleman-terjerat-pidana-1370264> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.15 WIB.

*Sleman Jadi Daerah dengan Angka Kriminalitas Tertinggi di DIY Tahun 2022.*

Harian Jogja 19 Juni 2023.  
<https://news.harianjogja.com/read/2023/06/19/500/1139086/sleman-jadi-daerah-dengan-angka-kriminalitas-tertinggi-di-diy-tahun-2022> diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.00 WIB.

*Tidak Boleh Bercanda Menodongkan Pisau.* Administrator Mahad. 20 Oktober 2016 <https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/10/20/tidak-boleh-bercanda-dengan-menodong-pisau/> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 20.30 WIB.

## **LAMPIRAN**



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14, 5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 538/Perpus-S1/20/H/XI/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WAHYU YUDHISTIRA RESTU PUTRA  
No Mahasiswa : 19410580  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATATA  
JAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN  
HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES  
SLEMAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 November 2023 M  
6 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN

*by* 19410580 WAHYU YUDHISTIRA RESTU PUTRA

---

**Submission date:** 20-Nov-2023 09:44AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2233507140

**File name:** 19410580-Wahyu\_Yudhistira\_Restu\_Putra-Pidana.pdf (867.52K)

**Word count:** 16589

**Character count:** 111407

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN  
PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**WAHYU YUDHISTIRA RESTU PUTRA**

Nomor Mahasiswa : 19410580

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[elibrary.unikom.ac.id](http://elibrary.unikom.ac.id)

Internet Source

9%

2

[repository.uhn.ac.id](http://repository.uhn.ac.id)

Internet Source

3%

3

[repository.uma.ac.id](http://repository.uma.ac.id)

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Negeri Surabaya  
The State University of Surabaya

Student Paper

1%

5

[firmansyahputra21.blogspot.com](http://firmansyahputra21.blogspot.com)

Internet Source

1%

6

[repository.uksw.edu](http://repository.uksw.edu)

Internet Source

1%

7

[eprints.umm.ac.id](http://eprints.umm.ac.id)

Internet Source

1%

8

Submitted to Universitas Lancang Kuning

Student Paper

1%

---

9

[journal.laaroiba.ac.id](http://journal.laaroiba.ac.id)

Internet Source

1 %

---

10

Banta Sulaiman. "Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Pertambangan Emas tanpa Izin (Illegal Mining)", PATTIMURA Legal Journal, 2023

Publication

1 %

---

11

[repository.uinib.ac.id](http://repository.uinib.ac.id)

Internet Source

1 %

---

---

Exclude quotes      On

Exclude bibliography      On

Exclude matches      < 1%